



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR 766 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Yapen Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan atas usulan dari Pasangan Calon.
- KETIGA Menetapkan Metode Pelaksanaan Kampanye, sebagai berikut:
- a. Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen; dan
 - b. Kampanye yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Metode Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Metode kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagai berikut:
- a. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon;
 - b. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;
 - c. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - d. Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik.
- KELIMA : Metode Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA Metode Kampanye yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon Perseorangan, sebagai berikut:

- a. Pertemuan Terbatas;
 - b. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog;
 - c. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum;
 - d. Pemasangan Alat Peraga Tambahan;
- KEENAM : Menetapkan Kampanye Rapat Umum dimulai pukul 09.00 WIT dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIT dengan menghormati hari dan waktu ibadah.
- KETUJUH : Tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum meliputi:
- a. Lapangan;
 - b. Stadion
 - c. Alun-alun; atau
 - d. Tempat terbuka lainnya.
- KEDELAPAN Rapat Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM paling banyak dapat dilaksanakan 1 (satu) kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
- KETUJUH : Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resor Kepulauan Yapen dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen.
- KEDELAPAN : Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH mencakup informasi :
- a. Bentuk kegiatan;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Tempat dan waktu;
 - d. Nama pembicara dan tema materi;
 - e. Jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
 - f. Penanggung jawab;
 - g. Pelaksana kampanye dan/ atau tim kampanye pemilu;
 - h. Perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
 - i. Penanggung jawab.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serui

Pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

ZAKEUS RUMPEDAI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Harun

**PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE PEMILIHAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN YAPEN TAHUN 2024**

I. PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG

NO	METODE KAMPANYE	TEMPAT/ ZONA	SEPTEMBER							OKTOBER									
			RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
			25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PERTEMUAN TERBATAS DAN PERTEMUAN TATAP MUKA ATAU DIALOG	I				1	LIBUR		1		2				PASLON				
		II				2			2		3							3	
		III				3			3		4				4			1	
		IV				4			4		1			1			2		
2	LANJUTAN...					1		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		TEMPAT/ ZONA	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN
			12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			PASLON			PASLON			PASLON			PASLON			PASLON			PASLON	
3	LANJUTAN...	I	4	LIBUR		4		1				1		2			3		3
		II	1			1		2				2		3			4		4
		III	2			2		3				3		4			1		1
		IV	3			3		4				4		1			2		2
3	LANJUTAN...				2	3	4	1	2	3		4	1	2	3	4	1		2
		TEMPAT/ ZONA	OKT																
			KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU	MINGGU	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
			31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	LANJUTAN...																		
			PASLON				PASLON												
		I	4				4		1			2			2		3		
		II	1				1		2			3			3		4		4
3	LANJUTAN...	III	2				2		3			4			4		1		2
		IV	3				3		4			1			1		2		3
			1	2	3		4	1	2	3	4	1		2	3	4	1	2	3

ZONA I : YAPEN SELATAN, ANOTAUREI, KOSIWO, ANGKAISERA, YAWAKUKAT
ZONA II : KEP. AMBAI, NUSAWANI, TEL. AMPIMOI, YAPEN TIMUR, KURUDU
ZONA III : YAPEN BARAT, YERUI, WONAWA
ZONA IV : RAIMBAWI, YAPEN UTARA, POOM, WINDESI

1	PASLON NOMOR URUT	1
2	PASLON NOMOR URUT	2
3	PASLON NOMOR URUT	3
4	PASLON NOMOR URUT	4
	HARI LIBUR/ISTIRAHAT	

Serui, 26 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Yapen,

ttd.

Zakeus Rumpedai



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

II. DEBAT PUBLIK / DEBAT TERBUKA

NO	TANGGAL PELAKSANAAN	WAKTU	TEMPAT	PESERTA
1	2	3	4	5
1	JUMAT, 25 OKTOBER 2024	17.00 - 22.00 WIT	AULA RRI SERUI	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1, 2, 3, dan 4
2	JUMAT, 1 NOVEMBER 2024	17.00 - 22.00 WIT		
3	SELASA, 8 NOVEMBER 2024	17.00 - 22.00 WIT		

III. RAPAT UMUM

NO	TEMPAT	WAKTU	NOVEMBER			
			RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
			20	21	22	23
			PASLON	PASLON	PASLON	PASLON
1	LAPANGAN TRIKORA ALUN-ALUN SERUI	09.00 - 18.00 WIT	2			
		09.00 - 18.00 WIT		4		
		09.00 - 18.00 WIT			3	
		09.00 - 18.00 WIT				1

Serui, 26 September 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Yapen,

ttd.

Zakeus Rumpedai

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

